



PUTUSAN

Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : [REDACTED]
  2. Tempat lahir : Purworejo;
  3. Umur/tanggal lahir : 61 Tahun/23 Mei 1963;
  4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : [REDACTED]
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh K.A. Dewa Antara, S.H., Is Supriyono, S.H., Asih Mustika Pertiwi, S.H., dan Jihan Romadhona Nusa, S.H., yang merupakan Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum "SAKTI" Purworejo, yang berkedudukan di Jl. Pahlawan KM. 1 Nomor 26 RT. 002 RW. 007 Kelurahan Kledung Kradenan, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana Surat Kuasanya tanggal 27 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 28 November 2024 Nomor: 395/SK/2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Pwr tanggal 25 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Pwr tanggal 25 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana ***"yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dilakukan terhadap penyandang disabilitas"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf c Jo Pasal 15 ayat (1) huruf h Undang – undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa [REDACTED] dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangkan selama Terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Pidana denda sebesar **Rp 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (Satu) Bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna merah;
  - 1 (satu) buah training panjang warna hitam;
  - 1 (satu) buah BH warna coklat;
  - 1 (satu) buah celana dalam warna putih;
  - 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna hitam;

Hal. 2 dari 28 hal. Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana pendek warna biru muda;
- 1 (satu) buah celana panjang warna biru tua.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *in casu* kiranya berkenan untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-84/PREJO/Eoh.2/11/2024 tanggal 25 November 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa [REDACTED] pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 07.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2024 atau setidaknya masih dalam Tahun 2024, bertempat di rumah milik Saksi [REDACTED] yang beralamat di [REDACTED]

[REDACTED] atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang memeriksa dan mengadili,"yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik didalam maupun di luar perkawinan, dilakukan terhadap penyandang disabilitas", yang dilakukan terhadap Saksi korban [REDACTED]

[REDACTED] dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 23 September 2024 lebih kurang pukul 07.00 Wib saat situasi rumah sepi, Saksi korban [REDACTED] di rumah berdua dengan kakaknya yang menyandang disabilitas sedangkan kedua orang tua Saksi korban [REDACTED] pergi ke Puskesmas untuk mengurus rujukan berobat kakaknya ke RSUD dr. Tjitrowardojo di Poli Jiwa. Kemudian ketika Saksi korban [REDACTED] sedang mencuci piring di sumur, Saksi korban [REDACTED] mendengar ada yang

Hal. 3 dari 28 hal. Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Pwr



membuka pintu belakang rumah dan tiba-tiba melihat Terdakwa muncul dari pintu samping dan menghampiri Saksi korban [REDACTED] yang sedang mencuci piring. Selanjutnya terdakwa mengajak Saksi korban [REDACTED] ke kamar dengan mengatakan "Ayo Neng Kamar, Turu Bareng" (Ayo Ke Kamar, Tidur Bersama) sambil menarik tangan Saksi korban [REDACTED], saat itu Saksi korban [REDACTED] menolak dengan cara berusaha menyingkapkan tangan dan bilang "Emoh" (Tidak Mau). Kemudian terdakwa mencubit Saksi korban [REDACTED] menggunakan tangan kanannya yang mana mengenai lengan bawah tangan kiri hingga tangan Saksi korban [REDACTED] merasa sakit selanjutnya terdakwa menarik tangan Saksi korban [REDACTED] sambil mengatakan "Manut Wae" (Nurut Saja) sambil menuju ke dalam kamar karena Saksi korban [REDACTED] merasa takut sehingga Saksi korban [REDACTED] hanya menurut saja.

Selanjutnya sesampainya di dalam kamar depan yang merupakan kamar tidur orang tua saksi, terdakwa menyuruh Saksi korban [REDACTED] tiduran dengan mengatakan "Turonan" (Tiduran), setelah itu terdakwa melepas celana dan celana dalam Saksi korban [REDACTED]. Kemudian dengan posisi terdakwa duduk diatas perut Saksi korban [REDACTED] selanjutnya terdakwa memeluk dari atas sambil menindih badan Saksi korban [REDACTED], kemudian terdakwa meremas payudara Saksi korban [REDACTED] berkali-kali, selanjutnya terdakwa menyingkapkan baju dan BH Saksi korban [REDACTED] ke atas hingga keliatan payudaranya, kemudian terdakwa mengulum payudara Saksi korban [REDACTED] dengan posisi Saksi korban [REDACTED] tiduran dan terdakwa duduk diatas perut Saksi korban [REDACTED] hingga saksi merasa sakit, sesak sampai susah bernafas.

Setelah itu terdakwa menyuruh Saksi korban [REDACTED] untuk duduk dengan mengatakan "Njagong, Tak Tumpaki Siro" (Duduk, Saksi Naikin Kamu) sambil terdakwa melorotkan celananya sendiri sampai ke lutut. Kemudian dengan posisi Saksi korban [REDACTED] duduk bersandar di tembok, lutut Saksi korban [REDACTED] ditekuk dan mengangkang, selanjutnya terdakwa berdiri setengah badan dengan lutut ditekuk dan mengangkang didepan Saksi korban [REDACTED]. Selanjutnya terdakwa berubah posisi tengkurap dengan posisi kepala terdakwa diatas paha dan selangkangan Saksi korban [REDACTED], kemudian terdakwa menjilati kemaluan Saksi korban [REDACTED], selanjutnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa masukan jari tengah tangan kirinya kedalam kemaluan Saksi korban [REDACTED] hingga Saksi korban [REDACTED] merasa kesakitan "*Loro Pak Joko, Perih*" (*Sakit Pak Joko, Perih*). Kemudian terdakwa mengatakan "*Tititku Diemut*" (*Kemaluan Saksi Dikulum*) sambil terdakwa kembali ke posisi berdiri setengah badan dengan lutut ditekuk didepan Saksi korban [REDACTED] sambil menyodorkan kemaluannya ke mulut Saksi korban [REDACTED], namun Saksi korban [REDACTED] menolak dengan mengatakan "*Emoh Ah Jijik*" (*Tidak Mau, Jijik*) sambil tangan Saksi korban [REDACTED] menyingkapkan kemaluannya yang disodorkan ke mulut Saksi korban [REDACTED]. Selanjutnya Saksi korban [REDACTED] juga mengatakan "*Wes Due Bojo, Ora Keno Karo Wong Liyo, Neng Omah Wae Karo Bojone*" (*Sudah Punya Istri, Tidak Boleh Dengan Orang Lain, Di Rumah Saja Sama Istrinya*). Setelah itu terdakwa mengatakan "*Koe Tak Ambung Yo*" (*Kamu Saksi Cium Ya*), namun Saksi korban [REDACTED] menolak dengan cara Saksi korban [REDACTED] berusaha menghindar namun Saksi korban [REDACTED] tetap mencium Saksi korban [REDACTED], karena Saksi korban [REDACTED] merasa risih Saksi korban [REDACTED] mengatakan "*Emoh Ndak Diseneni Pakde, Bulek*" (*Tidak Mau, Nanti Dimarahin Pakde Dan Bulek*), namun terdakwa tetap mencium pipi kanan dan kiri Saksi korban [REDACTED]

Setelah itu Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED] dan Sdr. [REDACTED] yang merupakan tetangga dekat Saksi korban [REDACTED] datang dan masuk ke kamar tersebut dan melihat Saksi korban Setyanti Untung Lestari dan terdakwa dengan posisi Saksi korban [REDACTED] duduk diatas kasur dan punggung Saksi korban [REDACTED] bersandar di tembok sedangkan terdakwa berada di depan saksi Saksi korban [REDACTED] dengan posisi berdiri setengah badan lutut ditekuk, kemudian Saksi [REDACTED] bilang "*Ngopo Riko Mbah*" (*Ngapain Kamu Mbah*), selanjutnya terdakwa bergegas memakai celananya kembali dan dirangkul oleh Saksi [REDACTED] untuk kemudian dibawa ke luar.

Bahwa Saksi korban [REDACTED] merupakan penyandang Tunagrahita Ringan dimana seseorang bisa diberi materi pelajaran dan bisa mengikuti materi tersebut, ukuran materi kelas 2 (dua) atau kelas 3 (tiga) pada sekolah umum diberikan kepada siswa di SLB kelas VI jenjang SD.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: [REDACTED] tanggal [REDACTED], yang dikeluarkan oleh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Palang Biru, dengan Dokter pemeriksa atas nama dr. Iwan Santoso, MPH., yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban [REDACTED] dengan kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang perempuan berusia sembilan belas tahun sembilan bulan, yang menurut permintaan surat keterangan visum diduga korban tindak pidana perbuatan seksual secara fisik atau perbuatan cabul tidak ditemukan tanda – tanda kekerasan di daerah kemaluan, dan tidak ditemukan tanda – tanda trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf b Jo Pasal 15 Ayat (1) huruf h Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Atau

KEDUA

Bahwa terdakwa [REDACTED] pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 07.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2024 atau setidaknya masih dalam Tahun 2024, bertempat di rumah milik Saksi [REDACTED] yang beralamat di [REDACTED]

[REDACTED] atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang memeriksa dan mengadili, “yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dilakukan terhadap penyandang disabilitas”, yang dilakukan terhadap Saksi korban [REDACTED] dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 23 September 2024 lebih kurang pukul 07.00 Wib saat situasi rumah sepi, Saksi korban [REDACTED] di rumah berdua dengan kakaknya yang menyandang disabilitas sedangkan kedua orang tua Saksi korban [REDACTED] pergi ke Puskesmas untuk mengurus rujukan berobat kakaknya ke RSUD dr. Tjitrowardojo di Poli Jiwa. Kemudian ketika Saksi korban [REDACTED] sedang mencuci piring di sumur, Saksi korban [REDACTED] mendengar ada yang membuka pintu belakang rumah dan tiba-tiba melihat Terdakwa muncul dari pintu samping dan menghampiri Saksi korban [REDACTED] yang

Hal. 6 dari 28 hal. Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Pwr



sedang mencuci piring. Selanjutnya terdakwa mengajak Saksi korban [REDACTED] ke kamar dengan mengatakan “Ayo Neng Kamar, Turu Bareng” (Ayo Ke Kamar, Tidur Bersama) sambil menarik tangan Saksi korban [REDACTED], saat itu Saksi korban [REDACTED] menolak dengan cara berusaha menyingkapkan tangan dan bilang “Emoh” (Tidak Mau). Kemudian terdakwa mencubit Saksi korban [REDACTED] menggunakan tangan kanannya yang mana mengenai lengan bawah tangan kiri hingga tangan Saksi korban [REDACTED] merasa sakit selanjutnya terdakwa menarik tangan Saksi korban [REDACTED] sambil mengatakan “Manut Wae” (Nurut Saja) sambil menuju ke dalam kamar karena Saksi korban [REDACTED] merasa takut sehingga Saksi korban [REDACTED] hanya menurut saja.

Selanjutnya sesampainya di dalam kamar depan yang merupakan kamar tidur orang tua saksi, terdakwa menyuruh Saksi korban [REDACTED] tiduran dengan mengatakan “Turonan” (Tiduran), setelah itu terdakwa melepas celana dan celana dalam Saksi korban [REDACTED]. Kemudian dengan posisi terdakwa duduk diatas perut Saksi korban [REDACTED] selanjutnya terdakwa memeluk dari atas sambil menindih badan Saksi korban [REDACTED], kemudian terdakwa meremas payudara Saksi korban [REDACTED] berkali-kali, selanjutnya terdakwa menyingkapkan baju dan BH Saksi korban [REDACTED] ke atas hingga keliatan payudaranya, kemudian terdakwa mengulum payudara Saksi korban [REDACTED] dengan posisi Saksi korban [REDACTED] tiduran dan terdakwa duduk diatas perut Saksi korban [REDACTED] hingga saksi merasa sakit, sesak sampai susah bernafas.

Setelah itu terdakwa menyuruh Saksi korban [REDACTED] untuk duduk dengan mengatakan “Njagong, Tak Tumpaki Siro” (Duduk, Saksi Naikin Kamu) sambil terdakwa melorotkan celananya sendiri sampai ke lutut. Kemudian dengan posisi Saksi korban [REDACTED] duduk bersandar di tembok, lutut Saksi korban [REDACTED] ditekuk dan mengangkang, selanjutnya terdakwa berdiri setengah badan dengan lutut ditekuk dan mengangkang didepan Saksi korban [REDACTED]. Selanjutnya terdakwa berubah posisi tengkurap dengan posisi kepala terdakwa diatas paha dan selangkangan Saksi korban [REDACTED], kemudian terdakwa menjilati kemaluan Saksi korban [REDACTED], selanjutnya terdakwa masukan jari tengah tangan kirinya kedalam kemaluan Saksi korban [REDACTED] hingga Saksi korban [REDACTED] merasa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesakitan “Loro Pak Joko, Perih” (Sakit Pak Joko, Perih). Kemudian terdakwa mengatakan “Tititku Diemut” (Kemaluan Saksi Dikulum) sambil terdakwa kembali ke posisi berdiri setengah badan dengan lutut ditekuk didepan Saksi korban [REDACTED] sambil menyodorkan kemaluannya ke mulut Saksi korban [REDACTED], namun Saksi korban [REDACTED] menolak dengan mengatakan “Emoh Ah Jijik” (Tidak Mau, Jijik) sambil tangan Saksi korban [REDACTED] menyingkapkan kemaluannya yang disodorkan ke mulut Saksi korban [REDACTED]. Selanjutnya Saksi korban [REDACTED] juga mengatakan “Wes Due Bojo, Ora Keno Karo Wong Liyo, Neng Omah Wae Karo Bojone” (Sudah Punya Istri, Tidak Boleh Dengan Orang Lain, Di Rumah Saja Sama Istrinya). Setelah itu terdakwa mengatakan “Koe Tak Ambung Yo” (Kamu Saksi Cium Ya), namun Saksi korban [REDACTED] menolak dengan cara Saksi korban [REDACTED] berusaha menghindar namun Saksi korban [REDACTED] tetap mencium Saksi korban [REDACTED], karena Saksi korban [REDACTED] merasa risih Saksi korban [REDACTED] mengatakan “Emoh Ndak Diseneni Pakde, Bulek” (Tidak Mau, Nanti Dimarahin Pakde Dan Bulek), namun terdakwa tetap mencium pipi kanan dan kiri Saksi korban [REDACTED]

Setelah itu Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED] dan Sdr. [REDACTED] yang merupakan tetangga dekat Saksi korban [REDACTED] datang dan masuk ke kamar tersebut dan melihat Saksi korban Setyanti Untung Lestari dan terdakwa dengan posisi Saksi korban [REDACTED] duduk diatas kasur dan punggung Saksi korban [REDACTED] bersandar di tembok sedangkan terdakwa berada di depan saksi Saksi korban [REDACTED] dengan posisi berdiri setengah badan lutut ditekuk, kemudian Saksi [REDACTED] bilang “Ngopo Riko Mbah” (Ngapain Kamu Mbah), selanjutnya terdakwa bergegas memakai celananya kembali dan dirangkul oleh Saksi [REDACTED] untuk kemudian dibawa ke luar.

Bahwa Saksi korban [REDACTED] merupakan penyandang Tunagrahita Ringan dimana seseorang bisa diberi materi pelajaran dan bisa mengikuti materi tersebut, ukuran materi kelas 2 (dua) atau kelas 3 (tiga) pada sekolah umum diberikan kepada siswa di SLB kelas VI jenjang SD.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: [REDACTED] tanggal [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Palang Biru, dengan Dokter pemeriksa atas nama dr. Iwan Santoso, MPH., yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban [REDACTED]

Hal. 8 dari 28 hal. Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

\_\_\_\_\_ dengan kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang perempuan berusia sembilan belas tahun sembilan bulan, yang menurut permintaan surat keterangan visum diduga korban tindak pidana perbuatan seksual secara fisik atau perbuatan cabul tidak ditemukan tanda – tanda kekerasan di daerah kemaluan, dan tidak ditemukan tanda – tanda trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf c Jo Pasal 15 Ayat (1) huruf h Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Atau

KETIGA

Bahwa terdakwa \_\_\_\_\_ pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 07.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2024 atau setidaknya masih dalam Tahun 2024, bertempat di rumah milik Saksi \_\_\_\_\_ yang beralamat di \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang memeriksa dan mengadili, “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, yang dilakukan terhadap Saksi korban \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 23 September 2024 lebih kurang pukul 07.00 Wib saat situasi rumah sepi, Saksi korban \_\_\_\_\_ di rumah berdua dengan kakaknya yang menyandang disabilitas sedangkan kedua orang tua Saksi korban \_\_\_\_\_ pergi ke Puskesmas untuk mengurus rujukan berobat kakaknya ke RSUD dr. Tjitrowardojo di Poli Jiwa. Kemudian ketika Saksi korban \_\_\_\_\_ sedang mencuci piring di sumur, Saksi korban \_\_\_\_\_ mendengar ada yang membuka pintu belakang rumah dan tiba-tiba melihat Terdakwa muncul dari pintu samping dan menghampiri Saksi korban \_\_\_\_\_ yang sedang mencuci piring. Selanjutnya terdakwa mengajak Saksi korban \_\_\_\_\_ ke kamar dengan mengatakan “Ayo Neng Kamar, Turu Bareng” (Ayo Ke Kamar, Tidur Bersama) sambil menarik tangan Saksi korban \_\_\_\_\_, saat itu Saksi korban \_\_\_\_\_ menolak dengan cara berusaha menyingkapkan tangan dan bilang “Emoh” (Tidak Mau). Kemudian terdakwa *mencubit* Saksi korban \_\_\_\_\_

Hal. 9 dari 28 hal. Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kanannya yang mana mengenai lengan bawah tangan kiri hingga tangan Saksi korban [REDACTED] merasa sakit selanjutnya terdakwa menarik tangan Saksi korban [REDACTED] sambil mengatakan “Manut Wae” (Nurut Saja) sambil menuju ke dalam kamar karena Saksi korban [REDACTED] merasa takut sehingga Saksi korban [REDACTED] hanya menurut saja.

Selanjutnya sesampainya di dalam kamar depan yang merupakan kamar tidur orang tua saksi, terdakwa menyuruh Saksi korban [REDACTED] tiduran dengan mengatakan “Turonan” (Tiduran), setelah itu terdakwa melepas celana dan celana dalam Saksi korban [REDACTED]. Kemudian dengan posisi terdakwa duduk diatas perut Saksi korban [REDACTED] selanjutnya terdakwa memeluk dari atas sambil menindih badan Saksi korban [REDACTED], kemudian terdakwa meremas payudara Saksi korban [REDACTED] berkali-kali, selanjutnya terdakwa menyingkapkan baju dan BH Saksi korban [REDACTED] ke atas hingga keliatan payudaranya, kemudian terdakwa mengulum payudara Saksi korban [REDACTED] dengan posisi Saksi korban [REDACTED] tiduran dan terdakwa duduk diatas perut Saksi korban [REDACTED] hingga saksi merasa sakit, sesak sampai susah bernafas.

Setelah itu terdakwa menyuruh Saksi korban [REDACTED] untuk duduk dengan mengatakan “Njagong, Tak Tumpaki Siro” (Duduk, Saksi Naikin Kamu) sambil terdakwa melorotkan celananya sendiri sampai ke lutut. Kemudian dengan posisi Saksi korban [REDACTED] duduk bersandar di tembok, lutut Saksi korban [REDACTED] ditekuk dan mengangkang, selanjutnya terdakwa berdiri setengah badan dengan lutut ditekuk dan mengangkang didepan Saksi korban [REDACTED]. Selanjutnya terdakwa berubah posisi tengkurap dengan posisi kepala terdakwa diatas paha dan selangkangan Saksi korban [REDACTED], kemudian terdakwa menjilati kemaluan Saksi korban [REDACTED], selanjutnya terdakwa masukan jari tengah tangan kirinya kedalam kemaluan Saksi korban [REDACTED] hingga Saksi korban [REDACTED] merasa kesakitan “Loro Pak Joko, Perih” (Sakit Pak Joko, Perih). Kemudian terdakwa mengatakan “Tititku Diemut” (Kemaluan Saksi Dikulum) sambil terdakwa kembali ke posisi berdiri setengah badan dengan lutut ditekuk didepan Saksi korban [REDACTED] sambil menyodorkan kemaluannya ke mulut Saksi korban [REDACTED], namun Saksi korban [REDACTED] menolak dengan mengatakan “Emoh Ah Jijik” (Tidak Mau, Jijik) sambil

Hal. 10 dari 28 hal. Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan Saksi korban [REDACTED] menyingkapkan kemaluannya yang disodorkan ke mulut Saksi korban [REDACTED]. Selanjutnya Saksi korban [REDACTED] juga mengatakan “Wes Due Bojo, Ora Keno Karo Wong Liyo, Neng Omah Wae Karo Bojone” (Sudah Punya Istri, Tidak Boleh Dengan Orang Lain, Di Rumah Saja Sama Istrinya). Setelah itu terdakwa mengatakan “Koe Tak Ambung Yo” (Kamu Saksi Cium Ya), namun Saksi korban [REDACTED] menolak dengan cara Saksi korban [REDACTED] berusaha menghindar namun Saksi korban [REDACTED] tetap mencium Saksi korban [REDACTED], karena Saksi korban [REDACTED] merasa risih Saksi korban [REDACTED] mengatakan “Emoh Ndak Diseneni Pakde, Bulek” (Tidak Mau, Nanti Dimarahin Pakde Dan Bulek), namun terdakwa tetap mencium pipi kanan dan kiri Saksi korban [REDACTED]

Setelah itu Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED] dan Sdr. [REDACTED] yang merupakan tetangga dekat Saksi korban [REDACTED] datang dan masuk ke kamar tersebut dan melihat Saksi korban Setyanti Untung Lestari dan terdakwa dengan posisi Saksi korban [REDACTED] duduk diatas kasur dan punggung Saksi korban [REDACTED] bersandar di tembok sedangkan terdakwa berada di depan saksi Saksi korban [REDACTED] dengan posisi berdiri setengah badan lutut ditekuk, kemudian Saksi [REDACTED] bilang “Ngopo Riko Mbah” (Ngapain Kamu Mbah), selanjutnya terdakwa bergegas memakai celananya kembali dan dirangkul oleh Saksi [REDACTED] untuk kemudian dibawa ke luar.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: [REDACTED] tanggal [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Palang Biru, dengan Dokter pemeriksa atas nama dr. Iwan Santoso, MPH., yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban [REDACTED] dengan kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang perempuan berusia sembilan belas tahun sembilan bulan, yang menurut permintaan surat keterangan visum diduga korban tindak pidana perbuatan seksual secara fisik atau perbuatan cabul tidak ditemukan tanda – tanda kekerasan di daerah kemaluan, dan tidak ditemukan tanda – tanda trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED] di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke muka persidangan ini sehubungan dengan pelecehan seksual fisik atau perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa kepada anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi yang melaporkan kejadian tersebut kepada polisi;
- Bahwa pada pada hari Senin tanggal [REDACTED] kurang lebih pukul 07.30 WIB Saksi bersama suami Saksi sedang menuju ke [REDACTED] untuk keperluan meminta surat rujukan pemeriksaan untuk Saksi dan untuk anak Saksi yang lainnya (kakaknya Saksi Korban) karena sakit syaraf/jiwa;
- Bahwa diperjalanan Saksi dihubungi melalui telpon oleh [REDACTED] dan diberitahu bahwa terjadi sesuatu kepada Saksi Korban sehingga Saksi diminta untuk pulang;
- Sesampainya di rumah Saksi yang beralamat di [REDACTED]  
[REDACTED], Saksi melihat Terdakwa yang duduk di kursi teras rumah Saksi dan dikelilingi oleh warga;
- Bahwa saat itu [REDACTED] menjelaskan kepada Saksi dan suami Saksi bahwa Terdakwa telah berbuat asusila/cabul terhadap Saksi Korban yang dipergoki oleh [REDACTED]  
[REDACTED];
- Bahwa selanjutnya Saksi masuk menghampiri Saksi Korban ke dalam kamar dan menanyakan mengenai apa yang telah diperbuat oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban menjelaskan kepada Saksi, ketika Saksi Korban sedang mencuci piring ditarik masuk ke kamar oleh Terdakwa dan saat Saksi Korban menolak, Saksi Korban dicubit oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban menjelaskan kepada Saksi, Terdakwa melepas celana Saksi Korban, meremas dan mengisap payudara Saksi Korban, serta Saksi Korban disuruh mengisap kemaluan Terdakwa namun ditolak oleh Saksi Korban;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi Korban berada dirumah bersama kakaknya yang mengalami sakit syaraf/ jiwa;

Hal. 12 dari 28 hal. Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban merupakan anak berkebutuhan khusus atau disabilitas dan mengalami keterbelakangan mental atau hambatan berfikir sejak kecil;
- Bahwa Saksi Korban menyelesaikan sekolah di SLB (Sekolah Luar Biasa) [REDACTED] hingga tamat setara SMA (Sekolah Menengah Atas);
- Bahwa Terdakwa mengetahui kondisi mental/fisik Saksi Korban, karena merupakan teman dari Saksi dan suami Saksi;
- Bahwa Terdakwa sering main bertamu dirumah Saksi, dan Saksi Korban yang membuatkan minuman untuk setiap tamu yang datang termasuk untuk Terdakwa;
- Bahwa Saksi sempat menaruh curiga saat mendengar Terdakwa pernah minta dibuatkan minum oleh Saksi Korban kemudian memuji Saksi Korban dengan sebutan cantik;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah memberikan uang kepada Saksi Korban selain uang yang berkaitan dengan usaha rongsok Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban pernah mengadu bahwa Terdakwa menciumi Saksi Korban saat Saksi sedang pergi ke laut [REDACTED];
- Bahwa Saksi membenarkan saat diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna merah, 1 (satu) buah training panjang warna hitam, 1 (satu) buah BH warna coklat, dan 1 (satu) buah celana dalam warna putih merupakan pakaian yang dikenakan oleh anak kandung Saksi yang merupakan Saksi Korban saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. [REDACTED],

dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke muka persidangan sebagai Saksi Korban sehubungan dengan pelecehan seksual fisik atau perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal [REDACTED] kurang lebih pukul 07.30 WIB di [REDACTED], Saksi sedang mencuci piring di sumur tiba-tiba Saksi mendengar ada yang membuka pintu belakang rumah yang ternyata Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi ke kamar untuk tidur bersama dengan cara menarik tangan Saksi, namun Saksi menolak

Hal. 13 dari 28 hal. Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Pwr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara berusaha menyingkapkan tangan Terdakwa dan berkata tidak mau;

- Bahwa ketika mendapat penolakan dari Saksi, Terdakwa mencubit Saksi menggunakan tangan kanannya lalu mengenai lengan bawah tangan kiri Saksi hingga tangan Saksi merasa sakit;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa tetap menarik tangan Saksi untuk menuju kamar sambil menyuruh Saksi menurut;

- Bahwa karena merasa takut akhirnya Saksi menuruti keinginan Terdakwa;

- Bahwa sesampainya di dalam kamar yang merupakan kamar tidur orang tua Saksi, Terdakwa menyuruh saksi tiduran kemudian Terdakwa melepas celana dan celana dalam saksi sampai terlepas;

- Bahwa kemudian Terdakwa duduk diatas perut saksi memeluk Saksi dari atas sambil menindih badan Saksi sehingga Saksi merasa sesak dan susah bernafas, kemudian Terdakwa meremas payudara Saksi berkali-kali, menyingkap baju dan bra Saksi keatas hingga payudara Saksi terlihat kemudian Terdakwa mengisap payudara Saksi;

- Bahwa setelah itu Terdakwa menurunkan celana Terdakwa sampai lutut dan menyuruh Saksi untuk duduk kemudian Terdakwa menjilati kemaluan Saksi dan memasukkan jari tengah tangan kirinya kedalam kemaluan Saksi hingga Saksi merasa kesakitan;

- Bahwa setelah itu Terdakwa meminta Saksi untuk mengemut atau mengisap kemaluan Terdakwa namun ditolak oleh Saksi karena merasa jijik;

- Bahwa setelah itu [REDACTED] masuk kedalam kamar dan membawa Terdakwa keluar kamar;

- Bahwa saat kejadian tersebut Saksi berada dirumah bersama kakaknya yang mengalami sakit syaraf/ jiwa;

- Bahwa sehari sebelum kejadian tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal [REDACTED] sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa juga datang ke rumah saat orang tua Saksi tidak berada dirumah dan memepetkan tubuh Saksi ke tembok kemudian menciumi pipi kanan dan kiri saksi beberapa kali, menyingkap baju dan bra Saksi kemudian meremas serta mengisap payudara Saksi;

- Bahwa saat itu Saksi sempat menolak dan teriak namun dilarang oleh Terdakwa;

Hal. 14 dari 28 hal. Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Pwr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sekarang merasa takut dengan Terdakwa dan dengan laki-laki lainnya;
- Bahwa Saksi membenarkan saat diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna merah, 1 (satu) buah training panjang warna hitam, 1 (satu) buah BH warna coklat, dan 1 (satu) buah celana dalam warna putih merupakan pakaian yang dikenakan oleh Saksi saat kejadian. Selanjutnya 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna hitam, 1 (satu) buah celana pendek warna biru muda, dan 1 (satu) buah celana panjang warna biru tua merupakan pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa saat kejadian.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. [REDACTED] dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke muka persidangan ini sehubungan dengan pelecehan seksual fisik atau perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan tetangga dari Saksi Korban;
- Bahwa pada hari Senin tanggal [REDACTED] kurang lebih pukul 07.00 WIB Saksi sedang berada di rumah kemudian datang Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor sendirian untuk membeli rokok, karena Saksi sudah tidak buka warung sehingga Terdakwa diberi rokok oleh suami Saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa menuntun sepeda motor ke arah belakang rumah [REDACTED] beralamat di [REDACTED], yang berjarak 3 (tiga) meter dari rumah Saksi;
- Bahwa pada saat bersamaan datang Saksi Korban dari arah barat mendekati Terdakwa, kemudian Saksi melihat keduanya ngobrol selanjutnya masuk kedalam rumah;
- Bahwa kemudian Saksi memanggil tetangga Saksi bernama [REDACTED] untuk mengecek apa yang terjadi, namun [REDACTED] menolak dan menyuruh Saksi agar menunggu di pintu belakang rumah sementara [REDACTED] pergi memanggil [REDACTED];
- Bahwa Saksi bersama dengan [REDACTED] masuk ke dalam rumah untuk mencari keberadaan Saksi Korban dan Terdakwa, namun saat telah berada di dalam rumah sebelum masuk kedalam kamar

Hal. 15 dari 28 hal. Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Pwr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mendengar dari dalam kamar suara dengan kalimat “lumut ya, lumut ya” atau berarti “isap ya, isap ya”;

- Bahwa ketika masuk ke dalam kamar Saksi melihat posisi Terdakwa berada diatas kaki Saksi korban dengan berlutut dan celana Terdakwa diturunkan sampai lutut dengan kemaluan Terdakwa berada didepan kepala Saksi Korban, sedangkan posisi Saksi Korban berada diatas kasur dalam posisi setengah tiduran bersandar ditembok dengan tidak memakai celana namun masih memakai baju;

- Bahwa kemudian Saksi menghubungi ibu Saksi Korban yaitu [REDACTED] yang sedang tidak berada dirumah tersebut untuk segera pulang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. [REDACTED] dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke muka persidangan ini sehubungan dengan pelecehan seksual fisik atau perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi merupakan Kepala Dusun di tempat tinggal Saksi Korban beralamat di [REDACTED];

- Bahwa pada pada hari Senin tanggal [REDACTED] kurang lebih pukul 07.30 WIB Saksi didatangi oleh [REDACTED] yang meminta Saksi datang ke rumah [REDACTED] karena takut ada apa-apa dengan Saksi Korban;

- Bahwa Saksi selanjutnya menghampiri [REDACTED] dan bersama berjalan kaki mendekati pintu belakang rumah Munfangati, dimana telah ada Sukanti berdiri didepan pintu belakang sedang mengamati dalam rumah;

- Kemudian Saksi bersama [REDACTED] dan [REDACTED] masuk ke dalam rumah Munfangati melalui pintu belakang, saat didalam rumah Saksi mendengar dari dalam kamar suara dengan kalimat “lumut ya, lumut ya” atau berarti “isap ya, isap ya”;

- Bahwa ketika masuk ke dalam kamar Saksi melihat posisi Terdakwa berada diatas kaki Saksi korban dengan berlutut dan celana Terdakwa diturunkan sampai lutut dengan kemaluan Terdakwa berada didepan kepala Saksi Korban, sedangkan posisi Saksi Korban berada diatas kasur dalam posisi setengah tiduran bersandar ditembok dengan tidak memakai celana namun masih memakai baju;

Hal. 16 dari 28 hal. Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Pwr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi membawa keluar Terdakwa dan menanyakan apa yang telah diperbuat Terdakwa yang dijawab bahwa Terdakwa hanya mengisap-isap saja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. [REDACTED], dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke muka persidangan ini sehubungan dengan pelecehan seksual fisik atau perbuatan cabul yang dialami Saksi Korban;
- Bahwa Saksi merupakan Guru SLB (Sekolah Luar Biasa);
- Bahwa Saksi Korban sempat menceritakan kepada Saksi mengenai kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa yang telah melakukan pelecehan seksual fisik atau perbuatan cabul kepada Saksi Korban;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Korban karena merupakan murid di SLB (Sekolah Luar Biasa) [REDACTED] pada tahun ajaran 2017 masuk kelas SMP LB Tunagrahita kemudian melanjutkan SMA LB Tunagrahita pada tahun ajaran 2020 dan lulus pada tahun 2023 dan merupakan murid Saksi sewaktu kelas 12 di SMA LB [REDACTED];
- Bahwa Saksi pada saat duduk dibangku Sekolah Umum tidak bisa mengikuti pelajaran sebagaimana mestinya seperti anak-anak yang lain, sehingga masuk ke SLB (Sekolah Luar Biasa) dan dikategorikan sebagai anak Tunagrahita;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tunagrahita dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu : Tunagrahita ringan, Tunagrahita sedang dan Tunagrahita berat;
- Bahwa Saksi menerangkan yang dimaksud dengan Tunagrahita Ringan adalah Anak mampu didik artinya anak bisa diberi materi pelajaran dan bisa mengikuti materi tersebut, ukuran materi kelas 2 (dua) atau kelas 3 (tiga) pada sekolah umum diberikan kepada siswa di SLB kelas VI jenjang SD, selanjutnya yang dimaksud dengan Tunagrahita Sedang adalah Anak mampu latih artinya anak hanya diajarkan materi-materi yang sangat sederhana, contohnya memakai baju, memakai kaos kaki, sikat gigi, mencuci piring dan lain-lain yang sifatnya hanya ADL (Activity Day Living atau aktivitas keseharian). Kemudian yang dimaksud dengan Tunagrahita Berat adalah Anak yang hanya mampu dirawat di rumah dan hanya bisa diberi materi dengan Bahasa ibu;
- Bahwa Saksi Korban masuk dalam kategori Tunagrahita Ringan sebab Saksi Korban masih dapat menerima dan mengikuti materi yang diberikan di SLB (Sekolah Luar Biasa) [REDACTED];

Hal. 17 dari 28 hal. Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Pwr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan selain menyandang Tunagrahita Ringan, Saksi Korban tidak mempunyai kekurangan lainnya, hanya memiliki hambatan kemampuan intelektual/akademik. Untuk secara fisik bahwa yang bersangkutan normal seperti anak pada umumnya dan tidak ada cacat fisik yang lain;
- Bahwa Saksi Korban dalam kesehariannya aktif mengikuti pelajaran dan masuk sekolah juga aktif mengikuti kegiatan lainnya yaitu keterampilan Tata boga.
- Bahwa menurut Saksi apa yang telah diperbuat dan dilakukan oleh Saksi Korban tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Saksi Korban, karena selama berinteraksi dengan Saksi selaku gurunya Saksi sering harus mengulang apa yang diperintahkan ataupun apa yang harus dikerjakan oleh Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa membenarkan identitas Terdakwa sesuai dengan yang tertulis dalam berkas perkara;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan di persidangan terkait dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa mengenai perbuatan pelecehan seksual atau pencabulan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa pada hari Senin tanggal [REDACTED] Terdakwa bertemu dengan orangtua Saksi Korban di Pom Bensin Grabag, sehingga Terdakwa mengetahui Saksi Korban berada sendirian di rumah;
- Bahwa ketika mengetahui Saksi Korban sedang sendirian di rumah, timbulah keinginan Terdakwa untuk menemui Saksi Korban;
- Bahwa pada hari itu juga kurang lebih pukul 07.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah [REDACTED] di [REDACTED] [REDACTED] dimana tempat keberadaan Saksi Korban melalui pintu belakang;
- Bahwa setelahnya Terdakwa bertemu Saksi Korban yang meminta uang kepada Terdakwa, kemudian dijawab Terdakwa dengan mengajak Saksi Korban masuk ke dalam rumah bersama;
- Bahwa Saksi Korban menolak ajakan tersebut karena sedang mencuci piring, namun Terdakwa mengatakan nanti saja dilanjutkan serta Terdakwa

Hal. 18 dari 28 hal. Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Pwr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Saksi Korban untuk ke kamar tidur bersama sambil menarik tangan Saksi Korban;

- Bahwa Saksi Korban menolak dengan cara berusaha menyingkapkan tangan Terdakwa dan berkata tidak mau, ketika mendapat penolakan dari Saksi Korban, Terdakwa sedikit mencubit Saksi Korban menggunakan tangan kanannya lalu mengenai lengan bawah tangan kiri Saksi Korban;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa tetap menarik tangan Saksi untuk menuju kamar sambil menyuruh Saksi menurut;

- Bahwa sesampainya di dalam kamar yang merupakan kamar tidur orang tua Saksi Korban, Terdakwa menyuruh saksi tiduran kemudian Terdakwa melepas celana dan celana dalam Saksi Korban sampai terlepas;

- Bahwa kemudian Terdakwa duduk diatas perut Saksi Korban, memeluk Saksi Korban dari atas sambil menindih badan Saksi Korban, kemudian Terdakwa meremas payudara Saksi Korban berkali-kali, menyingkap baju dan bra Saksi Korban keatas hingga payudara Saksi Korban terlihat kemudian Terdakwa mengisap payudara Saksi Korban;

- Bahwa setelah itu Terdakwa menurunkan celana Terdakwa sampai lutut dan menyuruh Saksi Korban untuk duduk kemudian Terdakwa menjilati kemaluan Saksi Korban dan memasukkan jari tengah tangan kirinya kedalam kemaluan Saksi Korban hingga Saksi Korban merasa kesakitan;

- Bahwa setelah itu Terdakwa meminta Saksi Korban untuk mengemut atau mengisap kemaluan Terdakwa namun ditolak oleh Saksi Korban;

- Bahwa saat kejadian Terdakwa dipergoki oleh warga yaitu [REDACTED] yang masuk kedalam kamar dan membawa Terdakwa keluar kamar;

- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Korban dalam kondisi fisik sehat tidak sakit, akan tetapi kondisi mentalnya mempunyai kekurangan dalam berfikir/ keterbelakangan mental;

- Bahwa kondisi Saksi Korban mengalami disabilitas sehingga menurut Terdakwa, Saksi Korban mudah dipengaruhi;

- Bahwa Terdakwa memiliki ketertarikan kepada Saksi Korban;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 dan hari Senin tanggal 23 September 2024;

- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Korban tidak ada hubungan khusus atau pacaran;

Hal. 19 dari 28 hal. Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah memiliki seorang istri namun hanya bertemu 2 (dua) kali dalam seminggu karena istri Terdakwa mengurus cucu-cucunya di daerah Baledono;

- Bahwa Terdakwa membenarkan saat diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna merah, 1 (satu) buah training panjang warna hitam, 1 (satu) buah BH warna coklat, dan 1 (satu) buah celana dalam warna putih merupakan pakaian yang dikenakan oleh Saksi Korban saat kejadian. Selanjutnya 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna hitam, 1 (satu) buah celana pendek warna biru muda, dan 1 (satu) buah celana panjang warna biru tua merupakan pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa saat kejadian;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna merah;
2. 1 (satu) buah training panjang warna hitam;
3. 1 (satu) buah BH warna coklat;
4. 1 (satu) buah celana dalam warna putih;
5. 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna hitam;
6. 1 (satu) buah celana pendek warna biru muda;
7. 1 (satu) buah celana panjang warna biru tua;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: [REDACTED] tanggal [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Palang Biru, dengan Dokter pemeriksa atas nama dr. Iwan Santoso, MPH.;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada pada hari Senin tanggal [REDACTED] kurang lebih pukul 07.30 WIB di [REDACTED] telah terjadi pelecehan seksual atau perbuatan cabul oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban;
- Bahwa perbuatan cabul tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara memaksa Saksi Korban mengikuti terdakwa ke kamar kemudian menyuruh Saksi Korban tiduran setelah itu Terdakwa melepas celana

Hal. 20 dari 28 hal. Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Pwr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan celana dalam Saksi Korban dan Terdakwa duduk diatas perut Saksi Korban serta memeluk Saksi Korban dari atas sambil menindih badan Saksi Korban, kemudian Terdakwa meremas payudara Saksi Korban beberapa kali, menyingkap baju dan bra/BH Saksi Korban keatas hingga payudara Saksi Korban terlihat kemudian Terdakwa mengisap payudara Saksi Korban. Setelah itu Terdakwa menurunkan celana Terdakwa sampai lutut dan menyuruh Saksi Korban untuk duduk kemudian Terdakwa menjilati kemaluan Saksi Korban dan memasukkan jari tengah tangan kirinya kedalam kemaluan Saksi Korban. Setelah itu Terdakwa meminta Saksi Korban untuk mengisap kemaluan Terdakwa namun ditolak oleh Saksi Korban;

- Bahwa benar Saksi Korban merupakan penyandang disabilitas Tunagrahita ringan atau keterlambatan berpikir dan Terdakwa mengetahui keadaan Saksi Korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut lebih dari satu kali;
- Bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf c Jo Pasal 15 Ayat (1) huruf h Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain;
3. Dilakukan terhadap penyandang disabilitas;

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap

Hal. 21 dari 28 hal. Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subyek hukum pelaku tindak pidana yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa orang perorangan tersebut haruslah tidak terjadi suatu kekeliruan pihak (*error in persona*) sehingga orang yang diajukan ke persidangan adalah orang yang sesuai dalam surat dakwaan yang diduga melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan Terdakwa yang bernama [REDACTED] sebagai Terdakwa di mana Terdakwa membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan sehingga Majelis Hakim menilai tidak terjadi kesalahan pihak (*error in persona*) dalam diri Terdakwa dan di persidangan Terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya dan tidak nampak adanya keadaan-keadaan yang menunjukkan hilang akal karena Terdakwa selama persidangan dapat mendengar dan menjawab serta memahami pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa terhadap unsur setiap orang ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur "Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain";

Menimbang bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif dimana tidak perlu dibuktikan semua karena apabila salah satu unsur telah terbukti maka dengan demikian keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Saksi Korban merupakan penyandang disabilitas yang dimanfaatkan kerentanan dan ketidaksetaraan kemampuan berpikir Saksi Korban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa merupakan teman dari orangtua Saksi Korban yang mengetahui bahwa korban memiliki kondisi hambatan berpikir dimana seharusnya Terdakwa memiliki tanggungjawab moril untuk turut menjaga Saksi Korban sebagai anak, namun Terdakwa menggunakan kepercayaan dari Saksi Korban untuk menggerakkan Saksi Korban yang telah diketahui Terdakwa memiliki kondisi disabilitas untuk menuruti keinginan Terdakwa;

Hal. 22 dari 28 hal. Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Pwr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam Pasal 4 Ayat (2) disebutkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual diantaranya meliputi perbuatan cabul dan perbuatan melanggar kesusilaan yang betentangan dengan kehendak korban;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara memaksa Saksi Korban mengikuti Terdakwa ke kamar dengan mencubit dan menarik tangan Saksi Korban kemudian menyuruh Saksi Korban tiduran setelah itu Terdakwa melepas celana dan celana dalam Saksi Korban dan Terdakwa duduk diatas perut Saksi Korban serta memeluk Saksi Korban dari atas sambil menindih badan Saksi Korban, meremas payudara Saksi Korban beberapa kali, menyingkap baju dan bra/BH Saksi Korban keatas hingga payudara Saksi Korban terlihat kemudian Terdakwa mengisap payudara Saksi Korban. Setelah itu Terdakwa menurunkan celana Terdakwa sampai lutut dan menyuruh Saksi Korban untuk duduk kemudian Terdakwa menjilati kemaluan Saksi Korban dan memasukkan jari tengah tangan kirinya kedalam kemaluan Saksi Korban. Setelah itu Terdakwa meminta Saksi Korban untuk mengisap kemaluan Terdakwa namun ditolak oleh Saksi Korban;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan perbuatan cabul dan perbuatan melanggar kesusilaan yang betentangan dengan kehendak korban yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta sebuah bentuk diskriminasi;

Menimbang bahwa perbuatan cabul tidaklah harus bertemunya kelamin dengan kelamin namun dapat diartikan sebagai segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan, seperti mencium, meraba anggota kemaluan, atau meraba buah dada/payudara;

Menimbang bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: [REDACTED] tanggal [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Palang Biru, dengan Dokter pemeriksa atas nama dr. Iwan Santoso, MPH., dengan kesimpulan tidak ditemukan tanda – tanda kekerasan di daerah kemaluan dan tidak ditemukan tanda – tanda trauma benda tumpul merupakan bukti surat untuk mendukung serta menguatkan keterangan saksi korban tersebut, guna memperoleh keyakinan Hakim;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut hakim juga telah mendengar keterangan Saksi, Korban dan Terdakwa yang mengakui perbuatannya serta membenarkan apa-apa saja yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis

Hal. 23 dari 28 hal. Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Pwr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain;

Ad.3. Unsur "Dilakukan terhadap penyandang disabilitas";

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dimaksud penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak;

Menimbang bahwa yang mengalami perbuatan cabul terhadap tubuhnya adalah Saksi Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan serta bersesuaian dengan keterangan Saksi [REDACTED] bahwa Saksi Korban merupakan siswa SMP LB dan SMA LB dari SLB (Sekolah Luar Biasa) [REDACTED] dimana Saksi Korban memiliki keterbatasan intelektual dan mental serta mengalami hambatan untuk berpartisipasi secara penuh dalam lingkungan kesehariannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan Saksi Korban merupakan penyandang disabilitas;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 25 Ayat (4) yang menegaskan bahwa Keterangan Saksi dan/atau Korban penyandang disabilitas mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keterangan Saksi dan/atau Korban yang bukan penyandang disabilitas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dilakukan terhadap penyandang disabilitas;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 huruf c Jo Pasal 15 Ayat (1) huruf h Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Hal. 24 dari 28 hal. Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Pwr



Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan pembelaan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan alasan telah 10 (sepuluh) tahun tidak melakukan hubungan seksual maka untuk memenuhi kebutuhan batin Terdakwa, Terdakwa melampiaskan kebutuhan seksualnya kepada orang lain, namun sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas bahwa hal tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk mematahkan pembuktian Penuntut Umum di persidangan di mana telah jelas nampak bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada Saksi Korban yang merupakan penyandang disabilitas dengan kerentanan dan ketidaksetaraan yaitu hambatan berpikir dengan menggunakan kepercayaan dari Saksi Korban karena Terdakwa adalah teman orangtuanya seharusnya sebagai tanggung jawab moril Terdakwa turut memberi perlindungan kepada Saksi Korban namun malah berpikiran bahwa Saksi Korban akan mudah untuk dipengaruhi serta bukanlah menjadi kewajiban Saksi Korban untuk memenuhi kebutuhan seksual Terdakwa. Selain itu kekhilafan dan ketidakmampuan mengendalikan hasrat seksual Terdakwa yang disampaikan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidaklah dapat diterima dengan logika, karena dalam runtut kejadian bukanlah kejadian yang seketika namun terencana karena sebelumnya Terdakwa mengetahui Saksi Korban berada sendirian dirumahnya, maka sebelum itu Terdakwa nyata-nyata memiliki waktu berpikir untuk mengurungkan niatnya tersebut atau melampiaskan hasrat seksualnya kepada yang seharusnya;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, yaitu berupa perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan (Pasal 48 KUHP) atau perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga (Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu (Pasal 51 ayat (1) KUHP, atau mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (Pasal 44 ayat (1) KUHP), oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang

Hal. 25 dari 28 hal. Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual selain pidana penjara juga dikenakan denda maka beralasan terhadap Terdakwa dikenakan denda sebagaimana besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini dan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) dan (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-Undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna merah, 1 (satu) buah training panjang warna hitam, 1 (satu) buah BH warna coklat, dan 1 (satu) buah celana dalam warna putih, 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna hitam, 1 (satu) buah celana pendek warna biru muda, dan 1 (satu) buah celana panjang warna biru tua yang merupakan pakaian yang dipakai pada saat kejadian sehingga dikhawatirkan dapat menambah trauma Saksi Korban ataupun keluarga, maka terhadap barang bukti tersebut perlulah untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan fisik maupun psikis Saksi Korban;

Hal. 26 dari 28 hal. Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap penyandang disabilitas;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan lebih dari satu kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah berusia lanjut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHAP, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembebanan biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 6 huruf c Jo Pasal 15 Ayat (1) huruf h Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa [REDAKTED] tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan kepercayaan yang timbul dari hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan perbuatan cabul dengannya yang dilakukan terhadap disabilitas sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 1 (satu) bulan;

2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna merah;
- 1 (satu) buah training panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah BH warna coklat;
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih;
- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru muda;

Hal. 27 dari 28 hal. Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana panjang warna biru tua;

Dimusnahkan;

- 5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Selasa, tanggal [REDACTED] oleh kami, Hernawan S.H., sebagai Hakim Ketua, M. Budi Darma, S.H., M.H., dan Muhammad Asnawi Said, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Retno Palupi, S.Pd., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo, serta dihadiri oleh Sinta Dian Ambarwati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

**M. BUDI DARMA, S.H., M.H.**

**HERNAWAN, S.H., M.H.**

**MUHAMMAD ASNAWI SAID, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**DWI RETNO PALUPI, S.Pd.**

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)